



PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF KITAB KUNING (FATH AL-QARIB, FATH AL-MU'IN, DAN I'ANAH AL-THALIBIN)

Siti Aulia Azkia¹, Zahratul Ulfah²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: auliaazkia915@gmail.com¹, zahratullulfah07@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

Early marriage is a contemporary issue closely related to Islamic law and positive law in Indonesia. In classical Shafi'i jurisprudence, discussions concerning marriage do not explicitly determine a specific age limit; instead, they focus on the concepts of puberty (bulugh), guardianship (wilayah), capability, and public benefit (masalahah) in managing married life. This study aims to analyze the concept of marriage from the perspective of classical Islamic texts (kitab kuning), particularly Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, and I'alah al-Talibin, and to contextualize it within the phenomenon of early marriage in the modern era. The research employs a library research method with a normative approach and descriptive-qualitative analysis. The findings indicate that these three classical texts emphasize capability (al-qudrah) and public benefit (masalahah) as the primary indicators of marriage eligibility rather than merely biological age limits. In the contemporary context, early marriage is often associated with various social consequences, including psychological immaturity, economic instability, and a higher risk of divorce. Meanwhile, Indonesian law establishes a minimum age requirement for marriage as a form of child protection through Law Number 16 of 2019. Therefore, there is a point of convergence between classical Islamic jurisprudence and modern legal frameworks in their orientation toward public welfare, although they differ in their normative approaches and technical regulations.

Keywords: Early Marriage, Shafi'i Jurisprudence, Classical Islamic Texts (Kitab Kuning).

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan isu kontemporer yang berkaitan erat dengan aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam fikih klasik mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai perkawinan tidak secara eksplisit menetapkan batas usia tertentu, melainkan berfokus pada konsep baligh, kewenangan wali, serta kemampuan dan kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dalam perspektif kitab kuning, khususnya Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'alah al-Talibin, serta mengkontekstualisasikannya dengan fenomena pernikahan usia dini di era modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normative dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga kitab tersebut menekankan aspek kemampuan (al-qudrah) dan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam perkawinan, bukan sekadar batasan usia biologis. Dalam konteks kontemporer, pernikahan usia dini sering dikaitkan dengan berbagai dampak sosial seperti ketidaksiapan psikologis, ekonomi, dan tingginya risiko perceraian. Sementara itu, hukum Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, terdapat titik temu antara fikih klasik dan hukum modern dalam hal orientasi kemaslahatan, meskipun berbeda dalam pendekatan normatif dan teknis pengaturannya.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Fikih Syafi'i, Kitab Kuning.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam Islam karena berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), mewujudkan ketenteraman hidup (*sakinah*), serta membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai syariat. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian yang besar terhadap pernikahan sebagai ibadah sekaligus ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat secara fikih, tetapi juga kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dari calon mempelai agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pernikahan usia dini menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pernikahan usia dini umumnya dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum memenuhi batas usia ideal untuk menikah. Fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam, seperti faktor ekonomi, budaya, tradisi, pendidikan, hingga alasan untuk menghindari pergaulan bebas. Di sisi lain, pernikahan pada usia yang terlalu muda sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, tingginya angka perceraian, serta berbagai persoalan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.¹

Dalam perspektif fikih klasik, pembahasan mengenai usia pernikahan tidak selalu dikaitkan dengan batasan angka tertentu sebagaimana dikenal dalam peraturan perundang-undangan modern. Para ulama lebih banyak membahas konsep bulūgh (kedewasaan biologis), ahliyyah (kecakapan hukum), serta kewenangan wali dalam akad nikah. Oleh karena itu, kitab-kitab fikih tidak secara eksplisit menggunakan istilah "pernikahan usia dini", tetapi membahas hukum pernikahan terhadap anak yang belum

¹ Ahmad Fauzi Ahmad et al., "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>.

baligh maupun seseorang yang telah mencapai usia baligh namun belum memiliki kematangan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan cara pandang ini menjadikan isu pernikahan usia dini sebagai salah satu persoalan yang memerlukan analisis kontekstual agar dapat dipahami sesuai perkembangan zaman.²

Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'anah al-Thalibin memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pernikahan, kewenangan wali, serta konsep kemaslahatan dalam pelaksanaan akad nikah. Meskipun kitab-kitab tersebut disusun dalam konteks sosial yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern, prinsip-prinsip fikih yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi untuk dianalisis terhadap fenomena pernikahan usia dini. Melalui kajian terhadap teks-teks kitab kuning, dapat dipahami bagaimana para ulama memandang hubungan antara sahnya akad nikah secara hukum dan kematangan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.³

Di Indonesia, persoalan pernikahan usia dini juga mengalami perkembangan yang signifikan setelah adanya perubahan ketentuan mengenai batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus meningkatkan kualitas keluarga dan mencegah berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia yang terlalu muda. Namun demikian, masih terdapat ruang dispensasi kawin melalui putusan pengadilan yang menyebabkan isu ini tetap menjadi bahan diskusi dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.⁴

² Vera Siska et al., "RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.

³ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–716, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>.

⁴ Dona Salwa et al., "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024): 136–56, <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12860>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan usia dini melalui perspektif kitab kuning, khususnya Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'anah al-Thalibin, serta menganalisis relevansinya dengan kondisi masyarakat kontemporer dan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pemikiran fikih klasik dengan perkembangan regulasi dan realitas sosial mengenai pernikahan usia dini pada masa kini.

KAJIAN KITAB KUNING

Pernikahan Usia Dini dalam Kitab *Fath al-Qarib*

وَالْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ، وَلَهُمَا تَزْوِيجُ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ نَتِيبًا

Terjemahan : "Wali mujbir adalah ayah dan kakek. Keduanya berhak menikahkan seorang perempuan yang masih perawan tanpa izinnya selama ia bukan seorang janda."

Dalam Fath al-Qarib, pembahasan mengenai pernikahan tidak secara langsung menggunakan istilah "pernikahan usia dini", tetapi dijelaskan melalui konsep kewalian (wilāyah) dalam akad nikah. Kitab ini menerangkan bahwa ayah dan kakek sebagai wali mujbir memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan dengan syarat-syarat tertentu menurut mazhab Syafi'i. Kewenangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan anak yang berada di bawah perwaliannya.⁵

Namun, kewenangan tersebut bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada wali. Para ulama menjelaskan bahwa tindakan wali harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi anak yang dinikahkan. Apabila pernikahan justru membawa mudarat atau merugikan hak-hak anak, maka tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga menjadi tidak tercapai.

Selain itu, Fath al-Qarib lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah daripada menetapkan batas usia tertentu. Oleh karena itu, ukuran yang digunakan

⁵ Muḥammad bin Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarib al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), Kitāb al-Nikāḥ, hlm. 252–255.

dalam fikih klasik lebih banyak berkaitan dengan status hukum seseorang, seperti baligh dan kewenangan wali, bukan berdasarkan angka usia sebagaimana diatur dalam hukum modern.⁶

Perspektif Fath al-Qarib menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pernikahan anak berangkat dari konsep kewalian dan perlindungan terhadap kemaslahatan calon mempelai. Dengan demikian, kewenangan wali tidak dapat dipahami sebagai legitimasi mutlak untuk menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya.

Apabila dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, konsep tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab wali untuk memastikan bahwa pernikahan benar-benar membawa manfaat bagi anak. Oleh karena itu, penggunaan konsep wali mujbir pada era modern harus tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Pernikahan Usia Dini dalam Kitab *Fath al-Mu'in*

وَيُسْنُ لِمَنْ اَحْتَاجَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَدَرَ عَلَى مُؤْنِهِ أَنْ يَنْزَوِّجَ

Terjemahan: "Disunnahkan bagi orang yang membutuhkan pernikahan dan mampu menanggung segala kewajibannya untuk menikah."

Dalam *Fath al-Mu'in*, pembahasan nikah tidak hanya menyoroti keabsahan akad, tetapi juga kemampuan seseorang untuk menjalankan konsekuensi pernikahan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan memberikan nafkah, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, serta menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang syariat.⁸

⁶ Herlinda et al., "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: The Determination of a Marriage Guardian for Children of Marriage from the Perspective of Islamic Law and Positive Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 324–42, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2234>.

⁷ Adnan Maulana and Deni Irawan, "PEMAKSAAN MENIKAH OLEH ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI PUTUSAN PA NO. 3298/PDT.G/2024/PA.SMDG)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 58–72, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2260>.

⁸ Aḥmad Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), Kitāb al-Nikāḥ, hlm. 575–580.

Kitab ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan yang dilegalkan melalui akad, melainkan sebuah tanggung jawab yang memerlukan kesiapan. Oleh karena itu, para ulama mengaitkan anjuran menikah dengan adanya kebutuhan dan kemampuan (al-qudrah). Kemampuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan biologis, tetapi juga kemampuan menjalankan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks pernikahan usia dini, konsep kemampuan menjadi aspek yang sangat penting. Seorang yang telah mencapai usia baligh belum tentu memiliki kematangan emosional, sosial, dan ekonomi untuk membangun keluarga yang harmonis.⁹

Pembahasan dalam Fath al-Mu'in menunjukkan bahwa kesiapan menikah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan perkawinan. Oleh karena itu, ukuran kesiapan tidak dapat dibatasi hanya pada usia biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan fenomena pernikahan usia dini, maka banyak permasalahan yang muncul justru disebabkan oleh belum terpenuhinya aspek kesiapan tersebut. Tingginya angka perceraian, kesulitan ekonomi, dan ketidakmatangan psikologis menunjukkan bahwa sahnya akad nikah secara fikih belum tentu menjamin tercapainya tujuan perkawinan menurut syariat.¹⁰

Pernikahan Usia Dini dalam Kitab I'Anah al-Thalibin

وَالْمُرَادُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى مَوْنِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ

Terjemahan: "Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan untuk memenuhi biaya pernikahan beserta konsekuensinya serta melaksanakan hak-hak dalam kehidupan suami istri."

Sebagai syarah atas Fath al-Mu'in, I'Anah al-Thalibin memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep kemampuan dalam pernikahan. Kemampuan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan melangsungkan akad nikah, tetapi juga kemampuan

⁹ Zahidah Nabilah, "Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan Sadd Al-Dzari'ah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3415–40, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1494>.

¹⁰ Muhammad Abdul Hanif, "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)" (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/932/>.

menanggung seluruh konsekuensi yang lahir dari hubungan perkawinan, termasuk nafkah, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pasangan.¹¹

Kitab ini memperlihatkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk menikah harus mempertimbangkan kesiapan yang memadai agar tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

Dalam perspektif ini, kematangan menjadi bagian penting dari pelaksanaan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Pernikahan yang dilakukan ketika calon mempelai belum siap dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut dan bahkan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun keluarga.¹²

Penjelasan dalam *I'ānah al-Thalibin* menunjukkan bahwa fokus utama fikih bukanlah angka usia tertentu, melainkan kemampuan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pernikahan usia dini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan sah atau tidaknya akad, tetapi juga berdasarkan kesiapan calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat modern, prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia yang terlalu muda sering dihadapkan pada tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan stabilitas psikologis. Dengan demikian, semangat yang terkandung dalam kitab-kitab fikih klasik justru sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan ketika calon mempelai telah memiliki kesiapan yang memadai sehingga tujuan syariat dalam membangun keluarga yang harmonis dapat terwujud.¹³

ANALISIS KONTEMPORER

Kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi telah membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang perkawinan. Apabila pada masa klasik pernikahan usia

¹¹ Abū Bakr Syathā al-Dimyātī, *I'ānah al-Thalibīn 'alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu'in* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Juz IV, hlm. 21–23.

¹² Abidin Nurdin et al., “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

¹³ Ikhsan Ikhsan, “Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” (undergraduate, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8775/>.

muda dianggap wajar karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang berkembang saat itu, maka pada era modern perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan yang sah menurut agama, tetapi juga sebagai institusi yang memerlukan kesiapan intelektual, emosional, psikologis, serta ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pernikahan usia dini perlu dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan realitas kehidupan masyarakat saat ini.¹⁴

Berdasarkan kajian terhadap Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'anah al-Thalibin, dapat dipahami bahwa para ulama klasik tidak menetapkan batas usia numerik untuk melangsungkan perkawinan. Kajian para ulama tersebut lebih menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan, status baligh, otoritas wali, serta kemampuan calon pasangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ukuran yang digunakan dalam fikih klasik bersifat substantif, yaitu kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab perkawinan, bukan semata-mata usia kronologis.

Apabila konsep tersebut dikontekstualisasikan dengan kondisi modern, maka usia tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kesiapan menikah. Seseorang mungkin telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum, tetapi belum memiliki kematangan emosional dan ekonomi untuk membangun keluarga. Sebaliknya, seseorang yang secara biologis telah baligh menurut fikih belum tentu memiliki kemampuan mengambil keputusan secara mandiri ataupun menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep kemampuan (*al-qudrah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik justru memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab persoalan pernikahan usia dini pada masa sekarang.¹⁵

Dalam perspektif sosial, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini sering dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, serta rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. Ketidaksiapan pasangan

¹⁴ Aminudin Aminudin et al., "PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 132–42, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5346>.

¹⁵ Dwi Arya Saputra et al., "KETENTUAN UMUR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKIH MUNAKAHAT," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2026): 14–25, <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.944>.

dalam menyelesaikan konflik rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya ketidakstabilan keluarga yang dibentuk pada usia terlalu muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa sahnya akad nikah secara fikih tidak selalu menjamin tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan oleh syariat, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hal lain, terdapat sebagian kalangan yang berpendapat bahwa pernikahan usia dini dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri dan menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Argumentasi ini berangkat dari tujuan syariat untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Akan tetapi, pendekatan tersebut perlu dipahami secara komprehensif karena Islam tidak hanya bertujuan mencegah kemaksiatan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi individu dan keluarga. Apabila suatu perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau perceraian akibat ketidakmatangan pasangan, maka tujuan syariat belum tercapai secara optimal.¹⁶

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) harus dipertimbangkan secara bersamaan. Pernikahan yang dilakukan sebelum calon mempelai memiliki kesiapan fisik dan psikologis berpotensi mengganggu tujuan-tujuan tersebut. Oleh sebab itu, konsep kemaslahatan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan para ulama klasik dapat dijadikan landasan untuk menilai bahwa kesiapan menikah tidak hanya diukur dari kemampuan biologis, tetapi juga dari kemampuan menjalankan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan moral.¹⁷

Analisis terhadap kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'anah al-Thalibin* menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas minimal usia perkawinan dalam bentuk angka tertentu. Namun, prinsip-prinsip yang dibangun oleh para ulama, seperti adanya kemampuan, kemaslahatan, dan tanggung jawab, memberikan ruang bagi penyesuaian hukum sesuai perkembangan zaman. Dalam kaidah fikih dikenal

¹⁶ Queencyla Rifani Putri and Fitria Agustin, "FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KOTA SERANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 3, no. 4 (2026): 267–83, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i4.1827>.

¹⁷ Retni Setiyawanti and Anggar Putra, "The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 1 (2025): 59–68, <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i1.764>.

prinsip bahwa perubahan hukum yang bersifat ijtihadi dapat mengikuti perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'i.

Dengan demikian, pernikahan usia dini pada era kontemporer tidak cukup dinilai hanya berdasarkan sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan tujuan perkawinan, tingkat kesiapan calon mempelai, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemikiran dalam kitab-kitab kuning tetap relevan untuk menjawab persoalan modern apabila dipahami secara kontekstual, yaitu dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penerapan hukum Islam.

RELEVANSI DENGAN HUKUM INDONESIA

Pernikahan usia dini merupakan salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan dengan perlindungan anak, pembangunan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan fikih klasik yang lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta konsep baligh, hukum Indonesia menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk kebijakan hukum (legal policy) untuk menjamin kesiapan calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan sosial yang sering muncul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda.¹⁸

Ketentuan mengenai usia minimum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak sekaligus mewujudkan prinsip kesetaraan gender dalam perkawinan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa calon suami dan istri perlu memiliki kematangan fisik, mental, serta sosial agar mampu membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab.

¹⁸ Tazkia Tunnafsia Siregar et al., "Peran Hak Asasi Manusia Dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 11050–64.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan masih memberikan kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah batas usia tersebut melalui mekanisme dispensasi kawin. Dalam prosesnya, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan yang berwenang. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai berbagai aspek yang relevan, seperti kondisi calon mempelai, alasan pengajuan dispensasi, serta potensi manfaat dan mudarat yang mungkin timbul. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses pemeriksaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pihak yang bersangkutan, melainkan pengecualian yang harus melalui proses pemeriksaan oleh pengadilan.¹⁹

Jika dibandingkan dengan perspektif kitab Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'anah al-Thalibin, terdapat persamaan dan perbedaan dalam memandang pernikahan usia dini. Persamaannya terletak pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan. Para ulama fikih menekankan pentingnya kemampuan (al-qudrah) dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sedangkan hukum Indonesia menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam bentuk pengaturan batas usia minimum sebagai indikator kesiapan secara umum. Dengan kata lain, keduanya sama-sama berorientasi pada terciptanya keluarga yang stabil dan mampu menjalankan fungsi-fungsi perkawinan.

Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Kitab-kitab fikih klasik tidak menetapkan batas usia tertentu karena ukuran yang dipakai adalah baligh, kecakapan hukum, dan kemaslahatan yang dinilai berdasarkan kondisi masing-masing individu. Sebaliknya, hukum Indonesia menggunakan batas usia numerik yang berlaku secara umum sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari ukuran individual menuju standar hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara.²⁰

¹⁹ Syarifah Lisa Andriati et al., "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

²⁰ Musdhalifah Musdhalifah and Syamsuri Syamsuri, "BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747>.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan hukum Indonesia mengenai batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip menjaga kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kemudharatan (dar' al-mafāsid). Penetapan usia minimal 19 tahun bertujuan untuk mengurangi risiko putus sekolah, tingginya angka kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian yang sering dikaitkan dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan umum syariat, melainkan merupakan bentuk ijtihad negara dalam mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, ketentuan hukum di Indonesia juga mencerminkan kaidah fikih "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan). Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan publik untuk menjaga kualitas keluarga dan generasi mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara pemikiran dalam kitab-kitab kuning dan hukum Indonesia, meskipun keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Fikih klasik memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kemampuan dan kemaslahatan dalam perkawinan, sedangkan hukum Indonesia mengkonkretkan prinsip tersebut melalui penetapan batas usia minimal dan mekanisme dispensasi kawin. Dengan demikian, pengaturan mengenai pernikahan usia dini di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, melindungi hak-hak anak, serta menciptakan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan I'anah al-Thalibin, dapat disimpulkan bahwa fikih klasik tidak menetapkan batas usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan, melainkan lebih menekankan terpenuhinya rukun dan syarat

²¹ Dr Asrianti Sukirman M.H S. H. and Dr Alamsyah M.H S. H. I. ., S. H., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Dilengkapi Analisis Putusan Pengadilan Agama)* (PT. Nas Media Indonesia, 2026).

nikah, konsep baligh, kewenangan wali, serta kemampuan dan kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi membentuk keluarga yang mampu menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dalam konteks kontemporer, pernikahan usia dini perlu dipahami secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai, mengingat berbagai risiko yang dapat timbul apabila perkawinan dilakukan tanpa kematangan yang memadai. Sementara itu, hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, dengan tetap membuka mekanisme dispensasi melalui pengadilan dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, meskipun kitab-kitab kuning dan hukum Indonesia menggunakan pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak-hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Bakr Syathā al-Dimyātī, *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu'in* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Juz IV.
- Aḥmad Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), Kitāb al-Nikāḥ.
- Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>.
- Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham. "PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 132–42. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5346>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

- Hanif, Muhammad Abdul. "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/932/>.
- Herlinda, Ainur Rofiq, and Nur Kamilia. "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: The Determination of a Marriage Guardian for Children of Marriage from the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 324–42. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2234>.
- Ikhsan, Ikhsan. "Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene." Undergraduate, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8775/>.
- Maulana, Adnan, and Deni Irawan. "PEMAKSAAN MENIKAH OLEH ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI PUTUSAN PA NO. 3298/PDT.G/2024/PA.SMDG)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 58–72. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2260>.
- M.H, Dr Asrianti Sukirman, S. H., and Dr Alamsyah M.H S. H. I. ., S. H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Dilengkapi Analisis Putusan Pengadilan Agama)*. PT. Nas Media Indonesia, 2026.
- Muhammad bin Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarib al-Mujīb fi Syarh Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), Kitāb al-Nikāḥ
- Musdhalifah, Musdhalifah, and Syamsuri Syamsuri. "BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747>.
- Nabilah, Zahidah. "Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan Sadd Al-Dzarī'ah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3415–40. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1494>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Putri, Queencyla Rifani, and Fitria Agustin. "FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KOTA SERANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Jurnal Riset*

- Multidisiplin Edukasi 3, no. 4 (2026): 267–83. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i4.1827>.
- Salwa, Dona, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024): 136–56. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12860>.
- Saputra, Dwi Arya, Muhammad Indra, Muhammad Indra Lukman Harianto, Gusti Najwa Karima, and Shulha Afifa. “KETENTUAN UMUR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKIH MUNAKAHAT.” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2026): 14–25. <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.944>.
- Setiyawanti, Retni, and Anggar Putra. “The Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmonization.” *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 1 (2025): 59–68. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i1.764>.
- Siregar, Tazkia Tunnafsia, Ika Rachmawati Sukarno Putri, and Laura Sharendova Gunawan. “Peran Hak Asasi Manusia Dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 11050–64.
- Siska, Vera, Muhammad Darwis, and Zulfahmi Nur. “RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.
- Supiannor, Ahmad, and Anwar Hafidzi. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi’i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–716. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1159>.